

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari kedua kasus yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebaagai berikut:

1. Praktik perkawinan dua pasang yang berbeda agama di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Perkawinan hanya dilakukan secara adat oleh Damang Kepala adat setempat, karena perkawinan ini tanpa melibatkan ritual agama, baik satu agama ataupun dari kedua agama tersebut. Jadi dua perkawinan ini termasuk perkawinan secara adat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dua perkawinan yang di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, yaitu yang pertama dari dua pasang tersebut saling cinta kedua salah satu pasangan terjadi kehamilan sebelum menikah. Dan dampaknya salah satu pasangan terjadi ketidak sepakatan dalam menentukan agama anak, konflik dalam menentukan tempat linggal sedangkan untuk pasangan lain setelah terjadi perkawinan salah satu pasangan menjadi *mualaf*

B. Saran

Setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Laung Tuhup, hendaknya memperhatikan aturan-aturan baik aturan agama maupun perundang-undangan yang terikat dengan perkawinan adat sehingga tidak ada lagi pelaksanaan perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan adat.